

PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN ASPEK HUKUM

Maulid Khilmaturangga Adnan Syarif
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : 05020220053@student.uinsby.ac.id

Abstract

Our lives will never be separated from a risk, whether related to the soul or property. Therefore, the emergence of some risk to the form and when a risk arises will arise that we can not guess before. Regarding a risk that arises suddenly a person can distance themselves, face, ignore, or use other institutions. With the concept of risk transfer and risk sharing that creates an insurance institution. There is a lot of uncertainty that we often experience in our lives. This uncertainty that we often experience has to do with fate and destiny as a human being that has been determined by God. Based on the science of law, all of this is called an event that can lead to the existence of applicable laws. In the event that can cause the existence of this law has a potential risk that may arise. For example, in the event of the death of a person who may have something to do with a husband or wife or also with their children who have a long future to go through, which can be a less pleasant consequence if there is no preparation to meet various needs to come. In this insurance agreement can serve for the transfer and distribution of risks that have positive functions, both to the community, state development, and also the company. The benefits of this insurance agreement also create a sense of peace, because it can get protection from a possibility of a bad event. For example, if there is a company that uses insurance agreements for risk transfer then the company will be able to develop its business broadly without fear of experiencing risk.

Keywords: Agreement, Insurance, Civil Code

Abstrak

Kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah resiko, baik berkaitan dengan jiwa ataupun harta benda. Oleh karena itu timbulnya beberapa risiko terhadap bentuk dan kapan sebuah resiko itu timbul akan muncul itu tidak dapat kita duga-duga sebelumnya. Mengenai sebuah resiko yang timbul secara tiba-tiba seseorang dapat menjauhkan diri, menghadapi, mengabaikan, ataupun menggunakan lembaga lain. Dengan adanya konsep pemindahan resiko dan pembagian resiko yang menciptakan adanya lembaga asuransi. Banyak ketidakpastian yang sering kita alami di kehidupan kita ini. Ketidakpastian yang sering kita alami ini ada hubungannya dengan nasib dan takdir sebagai manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan. Berdasarkan pada ilmu hukum semua itu di sebut dengan peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya hukum yang berlaku. Pada peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya hukum ini mempunyai sebuah potensi adanya risiko yang mungkin timbul. Misalnya pada peristiwa kematian seseorang yang kemungkinan ada kaitannya dengan suami atau istri ataupun juga dengan anak-anak mereka yang mempunyai masa depan yang masih panjang yang harus di lalui, yang mana dapat menjadi sebuah akibat yang kurang menyenangkan jika tidak ada persiapan untuk memenuhi beraneka macam kebutuhannya yang akan datang. Pada perjanjian asuransi ini dapat berfungsi untuk pengalihan dan pembagian risiko yang mana memiliki fungsi-fungsi yang positif, baik terhadap masyarakat, pembangunan negara, maupun juga perusahaan. Manfaat perjanjian asuransi ini juga menciptakan rasa tentram, karena dapat memperoleh perlindungan dari suatu kemungkinan terjadinya peristiwa buruk. Contohnya saja, apabila ada perusahaan yang menggunakan perjanjian asuransi untuk pengalihan resikonya maka

perusahaan tersebut akan dapat mengembangkan bisnisnya secara luas tanpa takut mengalami risiko.

Kata kunci: Perjanjian, Asuransi, KUHPerdato

PENDAHULUAN

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lembaga asuransi telah mempunyai aturan sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni diatur dalam Burgerlijke Wetboek yang sering kali diketahui dengan nama KUH Perdata. Sedangkan dalam hal-hal khusus yang mengatur mengenai pertanggungan, berada didalam KUH Dagang. Berdasarkan pada dalam pasal 1774 KUHPerdato yang mana asuransi ini masuk ke dalam kategori perjanjian yakni perjanjian untung-untungan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga telah mengatur tentang Perjanjian Pertanggungan dan juga menyebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian yang mana untung-untungan. Akan tetapi khusus untuk Asuransi Syariah itu berbeda, dimana ketentuan-ketentuan yang berada pada KUH Dagang ataupun KUH Perdata tidak dapat dipakai untuk acuan Asuransi Syariah, karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Arti Asuransi sendiri berdasarkan pada KUH Dagang pada Bab 9 mengenai Asuransi yakni Asuransi merupakan sebuah perjanjian, yang mana ada seseorang penjamin mengikatkan dirinya sendiri pada seseorang yang di tanggung dengan mendapatkan imbalan sebuah premi, hal tersebut untuk memberi sebuah penggantian kepada orang yang ditanggungkan karena adanya sebuah kerugian, kerusakan, ataupun tidak memperoleh atas suatu benefit yang tidak terduga yang kemungkinan akan dialami akibat adanya sesuatu peristiwa yang tak terduga.

Misalnya juga pada peristiwa kelahiran, sang ibu juga memiliki risiko kematian yang tinggi saat melahirkan, begitu pula kesehatan ibu dan juga anaknya, tak luput juga pendidikan bagi sang anak. Peristiwa bencana alam dan kerusakan lingkungan juga akan menjadikan risiko yang besar bagi seluruh masyarakat yang berada di sana dan juga pada lingkungan di daerah sekitarnya. Selain daripada peristiwa-peristiwa tersebut, kita juga akan di hadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang mana tak diharapkan untuk terjadi. Misalnya saja mengalami kerusakan saat mengirim barang, kebakaran rumah, atau juga mengalami insiden kecelakaan diri. Hal-hal itu merupakan risiko-risiko yang dapat menghantui pikiran kita, karena kemungkinan akan selalu terjadi di hidup manusia.

Adanya peristiwa-peristiwa buruk ini memanglah sudah merupakan suatu ketentuan yang telah diberi Tuhan dan tak bisa kita hindari. Namun kita sebagai manusia haruslah berusaha agar dapat memperkecil risiko yang kemungkinan akan muncul serta

tidak langsung pasrah menerima risiko tersebut semuanya. Sudah sangat lama orang-orang mencari-cari cara agar dapat mengatasi segala risiko yang akan dialami dan sekarang inilah yang sudah di kenal sebagai lembaga asuransi. Maka dengan adanya asuransi ini risiko pun dapat dialihkan kepada orang yang menjamin, maka kemudian dari pihak penjamin tersebut otomatis melakukan kesepakatan yang mana akan menggantikan segala kerugian yang di alami jikalau memang terbukti nyata bahwa itu suatu peristiwa yang menyebabkan terjadi kehilangan atau kerugian.

METODE PENELITIAN

Artikel yang kami tulis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kepustakaan. Dimana didalam metode ini kami ingin mencoba memberikan gambaran kepada masyarakat tentang asuransi, yang mana asuransi ini dapat menempatkan kembali posisi finansial dari pihak yang bertanggung pada saat sebelum terjadi kerugian. Selain hal itu asuransi juga dapat mengurangi adanya ketidakpastiaan sebuah risiko serta juga mengurangi beban keuangan dikarenakan munculnya kerugian yang datang tanpa diduga.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian yaitu asuransi merupakan perjanjian untuk menjamin adanya sebuah ganti rugi atau mendapatkan imbalan sebuah premi untuk mengantisipasi adanya sebuah kerugian sehingga dalam hal ini asuransi dapat menempatkan kembali posisi finansial dari pihak yang bertanggung pada saat sebelum terjadi kerugian. Selain hal itu juga asuransi ini dapat juga mengurangi adanya ketidakpastian sebuah risiko serta juga mengurangi beban keuangan dikarenakan munculnya rugi yang datang tanpa diduga. Sebagaimana yg telah termuat dalam Pasal 246 KUH Dagang bahwa asuransi ialah sebuah pertanggungan, yang mana salah satu pihak mengikatkan diri teruntuk pihak yang sebagai penanggung guna pengganti terhadap pihak yang ditanggung apabila pihak yang ditanggung mengalami sebuah kerugian.

Data kuantitatif merupakan data naratif atau deskriptif mengenai suatu objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah perjanjian dalam asuransi berdasarkan aspek hukum dagang.

HASIL DAN DISKUSI

Makna Asuransi

Dalam Bahasa Inggris Asuransi yakni *insurance* (Arti kata *insurance* menurut *Kamus Inggris-Indonesia - Kamus Lengkap Online - KamusLengkap.ID*, n.d.) yang bermakna “pertanggungan” (Arti kata *tanggung* - *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

(KBBI) Online, n.d.) dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan, pada bahasa Belanda Asuransi disebut dengan *assurantine* dan *verzekering*. Definisi asuransi berdasarkan dari pendapaat Wirjono Prodjodikoro yang mana di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Asuransi di Indonesia* yakni asuransi adalah sebuah persetujuan yang mana pihak yang menjamin memberikan janji pada pihak yg di berikannya jaminan tersebut, dan untuk menerima beberapa uang premi yang fungsinya sebagai pengganti pada saat adanya kejadian merugikan yang kemungkinan akan dialami terhadap pihak yang aakan dijamin, karena diakibatkan dari sesuatu peristiwa yg di dalamnya belum ada kelejasan.

Sedangkan menurut pendapat Abbas Salim yang mana dalam bukunya yang berjudul *Asuransi dan Manajemen Resiko* yakni asuransi adalah asuransi dianggap sebagai sebuah kehedak untuk menentukan kerugian-keruugian kecil yang dipastikan sebagai kerugian-kerugian yang mana belum ada jelasnya.(Dwi Tatak Subagiyo, S.H. & Fries Melia Salviana, S, H., 2019, hal. 7)

Pada Ensiklopedi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pengertian asuransii, yakni asuransi adalah sebuah kesepakatan perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu mempunyai tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang yang harus di bayarkan pada waktu yang telah di tentukan (iuran) dan pihak lainnya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan pada pembayar sejumlah uang yang haruss dibayaarkan pada waktu tertentu (iuran) jika ada kemungkinan terjadi sesuatu hal yang terjadi pada pihak pembayar sejumlah beberapa nominal uang yang mana harus disetorkan pada waktu tertentu (iuran) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan pada perjanjian yang telah dibuat tersebut.(*Kerangka Konsteptual Asuransi Syariah*, n.d.)

Pada awal asuransi adalah suatu kelompok yang memiliki tujuan mengadakan perkumpulan keuangan untuk membantu meringankan beban tanggungan keuangan indiividu dan menghindaari kesulitan dalam pembiayaan. Secara general, konsep umum asuransi merupakan tindakann kelompok yang dibuat untuk mengatasi kerugian-kerugian yang tak terduga yang akan dialami salah seseorang anggota kelompok tersebut. Jikalau kerugian tersebut terjadi pada salah seorang anggota kelompok tersebut, maka kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama oleh anggota lain yang ada di dalam kelompok tersebut.

Dalam setiap kehidupan manusia pasti tidak jauh dari sebuah resiko. Resiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian akan sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam sebuah kehidupan manusia. Untuk mencegah risiko memerlukan *ikhtiar* untuk menangani segala macam risiko tersebut. Asuransi merupakan salah satu sistem manajemen pengendali risiko, yang mana dengan sistem pengalihan risiko dari pihak yang kemungkinan akan

mengalami kerugian akibat mengalami risiko kepada pihak lain yang sesuai perjanjian menyanggupkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko yang akan terjadi pada pihak pertama. Hal-hal tersebut mengenai penanganan terhadap risiko yang menjadi dasar perjanjian antara pihak pertama dan pihak perusahaan asuransi tersebut jelas saja menggunakan dasar aturaan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku pada sebuah perjanjian asuransi.

Saat ini di Indonesia, makna asuransi termuat di dalam KUH Dagang dan asuransi telah diatur secara khusus pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Di dalam KUH Dagang disebutkan pengertian asuransi Pasal 246 KUH Dagang yakni :

“Asuransi atau disebut juga dengan pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mana ada dua pihak yang terkait pada perjanjian tersebut, yakni adanya pihak yang menjadi penanggung yang bersedia mengikatkan diri teruntuk pihak yang sebagai tertanggung, didalam perjanjian tersebut ada kesepakatan menerima suatu premi, premi tersebut difungsikan sebagai penggantian kepada pihak orang yang di tanggung apabila pihak orang yang di tanggung mengalami suatu kerugian / hilangnya keuntungan yang sebelumnya diharapkan, yang kemungkinan kerugian / kehilangan keuntungan yang sebelumnya diharapkan tersebut dialami akibat suatu kejadian yang tak tentu terjadi”.

Asuransi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. (Henri, 2018, hal. 6) Yakni pada Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari asuransi. Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, “asuransi adalah perjanjian yang melibatkan dua pihak yang mana ada pihak yang menjadi pihak penanggung dan pihak tersebut melakukan kesepakatan kepada pihak yang tertanggung tersebut, dengan adanya pengikatan tersebut adanya penerimaan premi asuransi sebagai ganti rugi kepada tertanggung apabila tertanggung mengalami sebuah kejadian rugi / kerusakan / tidak mendapat untung yang diinginkan sebelumnya, atau adanya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya pada pihak ketiga yang kemungkinan akan dialami tertanggung akibat dari timbulnya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan sebuah pembayaran yang berdasarkan pada meninggalnya seseorang yang menjadi tanggungan pada asuransi yang sudah dibuat tersebut”.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijabarkan tersebut maka dapatlah dibuat kesimpulan yang dapat kita pahami bawasannya di dalam asuransi terdapat 4 (empat) unsur wajib yang harus selalu ada dan harus selalu diikuti di dalam perjanjian asuransi, yaitu :

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan yang menjadi sebuah dasar terciptanya sebuah perikatan di antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang mana ada pada perjanjian tersebut, dan juga sekaligus timbulnya hubungan keperdataan pada pihak-pihak yang bersangkutan akibat perjanjian asuransi tersebut.

2. Premi

Premi dalam perjanjian asuransi yakni berupa beberapa uang yang wajib dibayar pada tenggat waktu tertentu yang sudah diatur, yang mana premi tersebut dibayar oleh orang yang menjadi penanggung kepada orang yang ditanggung.

3. Adanya sebuah ganti rugi

Adanya ganti rugi dalam perjanjian asuransi yakni ganti rugi dari orang yang menjadi penanggung pada tertanggung disaat terjadi sebuah claim atau jika masa peranjani asuransi tersebut telah usai.

4. Adanya sesuatu peristiwa yang tidak ada kepastian terjadinya

Adanya sesuatu peristiwa yang tidak ada kepastian terjadinya dalam perjanjian asuransi yakni terjadinya sesuatu peristiwa yang belum pasti terjadi yang disebabkan oleh adanya suatu problem yang kemungkinan dihari yang akan datang.

Bilamana diperhatikan dari arti asuransi berdasarkan pada pengertian-pengertian kedua aturan yang telah dijelaskan diatas, yakni pada Pasal 246 KUH Dagang dan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang mana didalam aturan tersebut sangat jelas sekali menyatakan bahwa, asuransi merupakan sebuah perjanjian. Adanya korelasi hukum yang berkaitan di dalam sebuah perjanjian asuransi hingga menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait. Dengan begitu, perikatan asuransi berakar dari perjanjian.

Berkaitan dengan ketentuan perjanjian asuransi tidak diatur di dalam KUHDagang maupun pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992, maka dari itu seluruh ketetapan-ketetapan yang bersangkutan dengan adanya ketentuan perjanjian pada dasarnya berlakulah pada KUHPdata. Maka dari semua ketentuan tersebut, keberlakuannya didasari berdasarkan asas *lex specialis derogate lege generalis*,

bawasannya jikalau ketentuann khusus di dalam KUHDgang tak mengatur mengenai perjanjiann, maka dari itu akan mengambil ketentuan umum yang diatur dalam KUHPerdataa Asuransii ini tidak diatur secara istimewa di dalam KUHPerdataa dan Perjanjiaan juga tidak diatur secara istimewa didalam KUHPerdataa. Makaa dari itu dasar hukum perjanjiaan asuransi pun diambil dari ketetapan yang sudah ada di KUHPerdataa berdasarkan pada Pasal 1 KUHD bahwasannya ketentuan general mengenai perjanjiaan dalam KUHPerdataa dapat berlaku juga bagi perjaanjian asuransi. *Asas lex specialiss derogate lege generaliss* merupakan cerminan atas Pasal 1 KUHDagang

Dalam Pasaal 1313 KUHPerdataa (KUHPer) juga mengatur tentang pengertian mengenai perjanjiann yang dinyatakan yakni, “Perjanjiann adalahh suatuu perbuatann yng manaa satuu oraang / lebih mengikat kann dirinyaa kepadaa satuu oraang atau lebihh”. Paparan dari Pasaal 1313 KUHPerdataa (KUHPer) dilihat belum lengkap dan maknanya masih terlalu mencangkup semuaa. Belum lengkapnya hal tersebut di karenakan hanya ada penyebutan persetujuan dari sepihak saja. Sedangkan makna yang masih terlalu luas dikarenakan adanya penggunaan kata “perbuatan” yang meliputi jugaa dengan adanya perwakilan sukarela dan juga terjadi perbuatann melawaan hukum. Sehubungan dengan adanya kekurangan pengartian definisi tentang perjanjian tersebut, maka kiranya perlulah diadakan sebuah perbaikan mengenai definisi tentang perjanjian, yaitu:

1. Kata “Perbuatann” harusnya di definisikan sebagai sebuah perbuatan hukum, yakni perbuatan yang memiliki tujuan agar menimbulkan sebuah akibat hukum.
2. Adanyaa penambahan kalimat “atau saling mengikat kann dirinya” di dalam pasal 1313 KUHPerdataa yang mengaturr tentang pengertian perjanjiaan asuransi tersebut.

Maka dengan demikian, perumusan definisi terkait dengan perjanjian berubah menjadi sebuah perbuatan, yang mana ada satu orang atau lebih saling mengikat kann diri pada satu orang atau lebih yang lain.

Ruang Lingkup Pada Perlindungan dan Berlakunya Perjanjian Berdasarkan Dasar Hukum Asuransi yang Berlaku di Indonesiaa beserta Tujuan Asuransi

Jika diperhatikan dari rumusan pada Pasaal 246 KUHDagaang maupun pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992, maka perlindungannya memiliki ruang lingkup yang mempunyai perbedaan yang amat menyolok. Ruang lingkup perlindungan tersebut di atur di dalam Pasaal 246 KUHDagaang lebih terbatass penjabarannya dibandingkan pada

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang dalam penjabarannya, territorial perlindungannya dibahas lebih luas. Pada Pasal 246 KUHDagang menyatakan makna asuransi atau pertanggungannya yakni: “Asuransi atau disebut juga dengan pertanggungannya adalah sebuah perjanjian yang mana ada dua pihak yang terkait pada perjanjian tersebut, yakni adanya pihak yang menjadi penanggung yang bersedia mengikat diri teruntuk pihak yang sebagai tertanggung, didalam perjanjian tersebut ada kesepakatan menerima suatu premi, premi tersebut dapat difungsikan sebagai penggantian kepada pihak orang yang di tanggung apabila pihak orang yang di tanggung mengalami suatu rugi / hilangnya keuntungan yang sebelumnya diharapkan, yang kemungkinan kerugian / kehilangan keuntungan yang sebelumnya diharapkan tersebut dialami akibat suatu kejadian yang tak tentu terjadi”.

Perlindungan asuransi memiliki ruang lingkup yang telah diatur berdasarkan pasal diatas yakni Pasal 246 KUHDagang meliputi yaitu adanya,

- 1) Sebuah Kerugian
- 2) Sebuah Kerusakan
- 3) Sebuah Kehilangan Keuntungan

Berdasarkan ketiga lingkup produk perlindungan asuransi di atas diklasifikasikan dalam asuransi kerugian, yakni golongan asuransi yang biasanya mempunyai sebuah objek yang sifatnya materiil.

Pada Bab I Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, mencantumkan Asuransi yang diatur secara khusus pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yakni pada Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan secara rinci mengenai pengertian asuransi. Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, “asuransi adalah perjanjian yang melibatkan dua pihak yang mana ada pihak yang menjadi pihak penanggung dan pihak tersebut bersepakat diri kepada tertanggung, dengan adanya pengikatan tersebut adanya penerimaan premi asuransi sebagai ganti rugi kepada tertanggung apabila tertanggung mengalami sebuah kerugian / kerusakan / tidak mendapatkan keuntungan yang diinginkan, atau adanya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya pada pihak ketiga yang kemungkinan akan dialami tertanggung akibat timbulnya suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya, atau memberikan sebuah pembayaran yang berdasarkan pada meninggalnya seseorang yang menjadi tanggungan dalam asuransi tersebut”. Ruang lingkup perlindungan asuransi yang

telah diatur berdasarkan pasal diatas yakni Bab I Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian meliputi yaitu adanya,

- 1) Sebuah Kerugian
- 2) Sebuah Kerusakan
- 3) Sebuah Kehilangan Keuntungan
- 4) Sebuah Tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga
- 5) meninggalnya seseorang tersebut
- 6) hidupnya seseorang tersebut

Maka berdasarkan point-point di atas tersebut asuransi termasuk dalam klasifikasi ruang lingkup perlindungan yang mana kemudian dapat diklasifikasikan kembali sebagai asuransi kerugian sesuai dengan yang diatur di dalam KUHDagang, dan mengatasi segala kebutuhan masyarakat, yakni di tambahkan adanya asuransi yang meliputi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini yang sekarang perkembangannya melaju dengan sangat pesat serta pula sejumlah uang.

Kemudian ketika melihat jangkauan lingkup perlindungan yang diatur pada Pasal 246 KUHDagang (KUHD) didalamnya menyatakan hanyalah mengatur asuransi kerugian dan tak mengatur asuransi jiwa. Sedangkan asuransi jiwa tersebut dijelaskan di dalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yakni :

“Yang termasuk ke dalam pertanggungan-pertanggungan tersebut itu di antaranya : bahaya pada sebuah insiden kebakaran, bahaya yang mana dapat menimbulkan ancaman bagi hasil-hasil pertanian yang mana hasil-hasil tersebut belum sempat di panen oleh petani, bahaya yang dialami saat di lautan dan juga pada saat pembudakaan, serta bahaya-bahaya yang akan menimbulkan ancaman pada saat pengangkutan di daratan, di sungai, dan juga di perairan darat”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut kita dapat menganut prinsip pada dua (2) jenis asuransi, yakni :

- 1) Asuransi Kerugian
Asuransi kerugian ini di dalamnya meliputi asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, serta asuransi laut.
- 2) Asuransi Jiwa (Henri, 2018, hal. 6)
Asuransi ini di dalamnya berkaitan dengan faktor-faktor jiwa manusia.

Perbedaan inti dari kedua jenis asuransi yang disebutkan diatas yakni:

- 1) Dalam peristiwa yang tak tertentu terjadi pada asuransi jiwa, apabila kematian seseorang terjadi di dalam waktu tenggang yang lebih awal dari waktu yang telah dicantumkan dalam sebuah polis asuransi. Sedangkan dalam kejadian yang tak tertentu pada asuransi terjadi apabila pada masa tenggang waktu yang disebutkan dalam polis terjadi sebuah hal-hal yang kerugian mengakibatkan tidak untung, semisal pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan tersebut terbakar.
- 2) Dalam asuransi jiwa penetapan uang ganti jumlahnya kerugian terlebih dahulu telah ditetapkan, hal ini ada pada Pasal 305 KUHD (KUHD). Melainkan di dalam asuransi kerugian, cara penetapan jumlah uang ganti kerugian tersebut dengan cara dihitung dulu dengan harga barang yang sudah rusak di bandingkan yang diakibatkan hilang dan terbakar yang tak terduga sebelumnya dengan harga barang sebelum menimbulkan kehilangan atau kebakaran.

Risiko dan ketidakpastian ini bersifat insidental dalam kehidupan. Risiko dan ketidakpastian ini meningkat dari hari ke hari karena peningkatan ketahanan hidup. Manusia mungkin juga menemui ajal sebelum waktunya. Ia mungkin menderita kecelakaan, kerusakan harta benda akibat kebakaran, laut, banjir, gempa bumi, dan banyak penyebab lainnya. Setiap kali ada ketidakpastian, pasti ada risiko serta ketidakamanan. Untuk mengatasi suatu risiko dan ketidakamanan itulah asuransi muncul. Prinsip utama yang mendasari asuransi ini adalah pengumpulan risiko. Ini adalah alat kerja sama untuk menyebarkan segala kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko (yang ditanggung oleh asuransi) kepada sejumlah besar orang yang juga terkena risiko yang sama dan mengasuransikan diri mereka terhadap risiko tersebut.

Kita semua juga ingin mencapai kebebasan finansial di beberapa titik dalam hidup kita, dan ketika melakukan itu, kita cenderung percaya bahwa tabungan cukup untuk menjadi stabil secara finansial. Tetapi, jika anda melihat kehidupan dari sudut pandang yang praktis, maka anda akan mengerti bahwa menabung saja tidak cukup untuk mencapai kebebasan finansial. Mengasuransikan aset anda dengan polis asuransi umum sama pentingnya. Namun, beberapa orang percaya bahwa mereka tidak memerlukan polis asuransi umum karena mereka dapat menyimpan cukup uang untuk mengganti aset mereka jika terjadi sesuatu pada mereka. Tapi, untuk pertimbangkan situasi ketika anda harus menghapus semua yang telah anda selamatkan sepanjang hidup anda, hanya untuk membayar tagihan medis anda atau mobil yang rusak tidak dapat diperbaiki.

Tidak peduli berapa banyak anda berpenghasilan atau berapa banyak anda telah menabung, posisi keuangan anda dapat dirusak oleh kejadian tak terduga dalam sekejap.

Jadi, cara terbaik untuk menjadi aman secara finansial adalah dengan cara melindungi diri anda, keluarga anda, dan aset anda dengan asuransi. anda dapat membeli atau memperbarui asuransi secara online dan menerima pembayaran untuk dukungan keuangan, jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Kontrak asuransi bekerja berdasarkan kepada 'prinsip pengalihan risiko keuangan dari tertanggung kepada penanggung'. Sebagai tertanggung, anda membayar premi untuk dapat menerima kompensasi dari penanggung, jika terjadi suatu kejadian yang tidak terduga. Maka, dapat disimpulkan bahwa memiliki asuransi mengurangi beban keuangan di pundak Anda.

Dasar Berlakunya Asuransi yang Tumbuh dan Berkembang di sekitar Masyarakat

Dalam Pasaal 247 KUHDagaang (KUHD) secara pandangan hukum memberikan kesempatan terhadap berkembang dan tumbuhnya asuransii yang KUHDaagang (KUHD) tidak diatur didalamnya dan juga pada Pasal 247 KUHDaagang (KUHD) tidak memberii batasaan atau juga tak menghalangii dengan timbulnyaa beranekaa macaam baru mengenai pertanggungan lain yang berdasarkan kepadaa kebutuhan masyarakat indonesia. Hal ini di karenakan padaa kaata "antaraa lain" yang adaa padaa dalaam Pasal 247 KUHDagaang (KUHD) itu. Sifat yang berasal dari Pasal 247 KUHDaagang (KUHD) tersebut hanyalah mengatur dan menyebutkan beberapa contoh saja. Maka dari itu berdasarkan hal-hal itu, paraa piihak pun dapat juga memperjanjikan adanyaa lain bentuk dalam pertanggungan.

Akibat itu variatif-variatif yang baru tumbuh dalam ranah asuransi memanglah undang-undang yang berlaku tidak melarang adanyaa hal tersebut. Akan tetapi berdasarkan Pasaal 247 Kitaab Undang-undaang Hukuum Dagaang (KUHD) yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa luasnya kemungkinan-kemungkinan untuk ada terbitnya asuransi-asuransi baru di Indonesia yang akan terus tumbuh dan berkembang. Selain hal itu, berhubung asuraansi adalah sebuah perjanjian, makaa dari itu ketentuan-ketentuan dan asas-asass general yang terdapaat dalam Kitaab Undaang-undaang Hukum Perdataa (KUHPer) berlakuu pulaa di daalam perjanjian asuransi.

Maka dari itu, asass kebebasan berkontrak yang di atur di dalam Pasaal 1338 Ayat (1) Kitaab Undaang-undang Hukum Perdataa (KUHPer), dijadikan untuk dibentuknya asuransi yang tumbuh di dalam perkembangan masyarakat di Indonesia sebagai dasar hukum. Tentu saja dalam perjanjian asuransi ini segera memiliki kekuatan hukum yang pasti dan akan mengikat jikalau memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pengaturan yang ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yakni :

1. Adanya kecakapan yang diperuntukan dalam membuat suatu perikataan;
2. Adanya sepakat antara mereka yang mengikatkaan dirinya;
3. Adanya suatu hal-hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab-sebab yang halal.

Berdasarkan pada teori-teori lama memberikan pengertian mengenai perjanjian, yakni :

“Perjanjian merupakan suatu kata yang sepakat untuk dapat menimbulkan sesuatu akibat hukum berdasarkan pada sebuah perbuatan hukum”. Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa telah timbul akibat, pada hal akan terjadi tumbuh atau hilangnya hak dan kewajiban akibat adanya hukum dan sebuah asas konsensualisme terlihat adanya.

Sedangkan berdasarkan pada teori-teori baru yang digaungkan oleh Van Dunne yang mana menurutnya pengertian dari suatu hubungan yang terdapat dalam hukum dua belah pihak atau lebih yang terlibat berdasarkan adanya kata sepakat, maka untuk menimbulkan sebuah akibat hukum ialah dengan cara perjanjian”. Teori baru ini tak hanya harus dibuat adanya perbuatan-perbuatan sebelumnya atau juga mendahuluinya melainkan juga melihat perjanjian dengan semata-mata saja.

Pertanggung jawaban termasuk ke dalam hal-hal yang ada di perjanjian khusus, oleh karena itu selain adanya syarat-syarat khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Maka dari itu kita sangat perlu memahami apa saja syarat-syarat tersebut. Di bawah ini adalah uraian mengenai syarat-syarat khas tersebut, yakni(Wijaya, 2016):

1. Adanya persetujuan kehendak dalam sebuah perjanjian asuransi

Adanya persetujuan kehendak ini dalam sebuah perjanjian asuransi yakni, Antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan pertanggung jawaban haruslah ada penyesuaian kehendak. Maksudnya disini adalah kedua belah pihak yang telah menyetujui mengenai adanya objek yang telah menjadi objek sebuah perjanjian dan tentang adanya syarat-syarat tertentu yang akan berlaku bagi perjanjian tersebut.

Hal-hal apa saja yang telah disetujui oleh para penanggung, harus di setujui juga oleh pihak yang bertanggung. Dengan adanya hal tersebut maka akan tercapai penyesuaian kehendak pada objek yang ada di perjanjian tersebut dan mengenai adanya persyaratan juga akan berlaku untuk perjanjian tersebut.

2. Adanya kecakapan dan kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian asuransi

Adanya kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian asuransi yakni, Antara Kedua belah pihak yang akan melakukan sebuah pertanggungan haruslah mempunyai kecakapan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Maksudnya disini ialah dari kedua belah pihak harus benar benar sudah dewasa dan tidak sedang berada di bawah pengampuan (*curatele*), serta juga tidak sedang mengalami sakit ingatan otaknya , dan tidak pula sedang mengalami keadaan pailit, serta memiliki kewenangan-kewenangan terhadap objek-objek yang akan diasuransikan, yakni terpenuhnya syarat-syarat adanya kepentingan pada objek yang akan diasuransikan.

Maka dari itu, jikalau ada pihak-pihak yang terkait mewakili pihak lain untuk mengadakan sebuah pertanggungan maka perlu menyebutkan kepentingannya tersebut untuk kepentingan siapa dalam mendapatkan pertanggungan tersebut. Kedua belah pihak yang terlibat juga harus berupa manusia dan dapat pula berupa badan hukum, pada umumnya badan hukum ialah berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung ini harus selalu ada didalam bentuk badan usaha yang mana pekerjaannya ini bergerak dalam lingkup bidang perasuransian yang berada di Indonesia.

3. Adanya objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi

Adanya objek yang dipertanggungkan dalam perjanjian asuransi yakni, pada setiap apa yang dipertanggungan haruslah mempunyai suatu objek yang harus dipertanggungkan. Kemudian daripada itu, dengan adanya alasan tertentu yang telah mempertanggungkan objek tersebut merupakan tertanggung. Maka dari itu tertanggung haruslah memiliki suatu hubungan secara langsung ataupun tidak secara langsung terhadap objek yang akan dipertanggungkan tersebut. Bisa diketahui adanya suatu hubungan secara langsung jikalau tertanggung mempunyai objek tersebut. Bisa dikatakan tidak adanya sebuah hubungan secara langsung jikalau si-tertanggung tersebut memiliki kepentingan atas objek ituu.

4. Adanya causa yang diperbolehkan (a legal cause)

Adanya causa yang diperbolehkan yakni, isi mengenai sebuah perjanjian pertanggungan tersebut tidak sedang dilarang oleh adanya undang-undang, serta juga tidak bertentangan dengan keteraturan umum, dan sedang tidak bertentangan terhadap kesusilaan.

5. Adanya pembayaran premi

Adanya pembayaran premi yakni, perjanjian asuransi termasuk dalam kategori perjanjian timbal balik, maka dari itu kedua belah pihak yang terlibat itu masing-masingnya harus lah saling melakukan amanah. Pihak penanggung dapat menerima peralihan risiko akibat adanya objek yang telah di pertanggungkan, sedangkan pada pihak tertanggung harus lah membayar sejumlah premi yang telah disepakati sebelumnya sebagai sebuah imbalan. Jumlah besar atau kecilnya besaran premi tidak lah di anggap sebagai masalah penting. Yang terpenting yaitu kedua pihak yang terlibat telah memperoleh kesepakatan bersama. Jadi sistemnya yakni, jikalau premi telah terbayar, maka risiko tersebut akan beralih dan jikalau premi tak terbayarkan, maka risiko tersebut pun tidak akan beralih.

6. Adanya kewajiban pemberitahuan

Adanya kewajiban pemberitahuan yakni, adanya sebuah kewajiban untuk fakta materiil tentang objek yang akan diasuransikan diberitahukan, kewajiban itu diambil berdasarkan pada pelaksanaan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik ini di atur di dalam Pasal 251 KUH Daang (KUHD). Akan tetapi di dalam Pasal 251 KUH Daang (KUHD) kewajiban tersebut hanya di bebaskan secara berat sebelah saja kepada pihak yang menanggung untuk memberi penjelasan lengkap serta informasi yang akurat mengenai fakta tentang materiil objek yang akan dipertanggungkan, sedangkan pihak penanggung berkewajiban untuk memberikan mengenai informasi ruang lingkup yang tak di atur di dalam KUH Daang (KUHD).

Pengertian itikad sempurna yang baik secara luas yang terlibat yaitu masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian yang mana perjanjian tersebut akan di sepakati bersama, haruslah terdapat kewajiban menurut hukumnya untuk saling memberikan keterangan dan informasi yang paling detail yang mana akan dapat mempengaruhi salah satu pihak lainnya akan sebuah keputusan untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut atau tidak masuk ke dalam perjanjian tersebut.

Prinsip-prinsip dasar dalam Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian khusus Perjanjian asuransi termasuk yang mana telah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Sebagai sebuah perjanjian khas, maka dalam sebuah perjanjian asuransi menerapkan prinsip-prinsip perjanjian asuransi tersebut haruslah sebagai berikut :

- a. Prinsip itikad baik digunakan pada perjanjian asuransi (utmost goodfaith)

- b. Prinsip kepentingan yang akan dapat diasuransikan digunakan pada perjanjian asuransi (Insurable Interest)
- c. Prinsip sebab akibat digunakan pada perjanjian asuransi (causaliteit principle)
- d. Prinsip keseimbangan digunakan pada perjanjian asuransi (idemniteit principle)
- e. Prinsip subrogasi digunakan pada perjanjian asuransi (subrogation principle)
- f. Prinsip kausa proksimal digunakan pada perjanjian asuransi (cause principle)
- g. Prinsip kontribusi digunakan pada perjanjian asuransi (contribution principle)
 - h. Prinsip follow of fortune pada reasuransi digunakan pada perjanjian asuransi. (Wijaya, 2016)

Berikut adalah penjelasan-penjelasan mengenai prinsip dalam sebuah perjanjian asuransi yang telah di paparkan di atas yakni (Wijaya, 2016) :

- a. Menggunakan Prinsip kepentingan yang akan dapat diasuransikan dapat digunakan dalam Perjanjian Asuransi (Insurable Interest)

Pihak bertanggung dalam prinsip ini di anggap memiliki urusan terhadap objek yang akan diasuransikan, jikalau seandainya pihak bertanggung akan mengalami musibah yang menimbulkan kerugian keuangan (finansial) atau terjadi kerusakan pada objek yang diasuransikan. Adanya kepentingan pada keuangan ini memberikan kemungkinan pada pihak bertanggung mengasuransikan harta benda yang dimilikinya. Jikalau terjadi sebuah musibah dan terbukti jika musibah tersebut tidak sesuai, maka pihak bertanggung di anggap tidak mempunyai kepentingan keuangan atas objek yang di asuransikan tersebut , maka dari itu pihak penanggung tak berhak memberii ganti rugi pada pihak bertanggung.

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) telah mengatur Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ini. Berdasarkan pada Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) ketentuannya menjelaskan kepentingan mensyaratkan mengenai adanya mengadakan dalam suatu perjanjian asuransi dengan ada seandainya yang tak terpenuhi adanya akibat batalnya perjanjian asuransi tersebut. Ketentuan yang ada di dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut di peruntukan sebagai pembeda antara permainan dan perjudian dengan Asuransi.

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ini juga telah di atur di dalam Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang mana pada pasal tersebut memiliki pengertian tentang perjanjian asuransi yang masih sempit di karena kan mengharuskan adanya penilaian menggunakan uang, padahal juga

ada kepentingan yang mana tak dapat di nilai menggunakan uang saja. Kepentingan yang mana tak dapat di nilai menggunakan uang ini misalnya, anak, istri, jiwa seseorang, dan lain lain.

b. Menggunakan Prinsip itikad baik dalam Perjanjian Asuransi (utmost goodfaith)

Dalam prinsip Prinsip itikad baik (utmost goodfaith) ini, pelaksanaanya membebaskan kewajiban kepada pihak tertanggung agar memberitahukan sedetail-detailnya dan ada kaitannya dengan objek yang akan diasuransikan yang di haruskan teliti mengenai segala fakta penting berdasarkan hal-hal tersebut. Bagi perusahaan asuransi prinsip ini juga di berlakukan , yakni di haruskan memaparkan semua risiko-risiko yang akan di jamin maupuan juga risiko-risiko yang di kecualikan, untuk pertanggung seluruh persyaratan dan kondisi harus di jelaskan secara teliti. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting di karenakan, pihak tertanggung secara general haruslah lebih paham mengenai objeek yang mana akan diasuransikan dibandingkan dengaan pihak penanggung, dan dalam perjanjian untuk perhitungan besarnya sebuah premi akan di pengaruhi terhadap beban risiko.

Memberikan informasi untuk mengenai fakta-fakta penting tersebut merupakan sebuah kewajiban berlakunya ialah sejak perjanjian asuransi mengenai perjanjiannya diperbincakan sampai selesai di buatnya kontrak perjanjian asuransi tersebut, yakni di saat dalam penyusunan menyetujui adanya kontrak tersebut para pihak yang terlibat terjadi pada saat perpanjangan kontrak asuransi tersebut, pada saat perubahan kontrak terjadi padaa asuransi yang sudah di buat, dan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan perubahan pada perjanjian asuraansi tersebut.

Adanya unsur saling percaya dalam perjanjian asuransi di perlukan antara pihak penangguung dan pihak tertangguung untuk memberikan segala keterangan yang di perlukan dengan baikk. Di lain sisi, juga harus ada rasa percaya pihak tertanggung apabila peristiwa saat terjadi padanya maka ganti ruginya akan di bayar oleh pihak penanggung. Adanya unsur salung percaya ini lah yang menggunakan dasar itikad baik. di dalam setiap perjanjian pelaksanaan prinsip itikad baik ini wajib di terapkan menurut Kitaab Undaang-Undang Hukuun Perdataa (KUHPer) Pasal 1338 ayat 3.

Selain itu, prinsip itikad baik juga di terapkan di banyak pasal mengenai perjanjian asuransi. Pasal-pasal tersebut diantaranya ada pasal 251 KUHDagangg,

252 Kitaab Undaang-Undang Hukum Dagaang (KUHD), 276 Kitaab Undaang-Undang Hukum Dagaang (KUHD), 277 Kitaab Undang-Undang Hukum Dagaang (KUHD). Akan tetapi diantara pasal-pasal tersebut yang paling terpopuler ialah Pasal 251 Kitaab Undang-Undang Hukum Dagaang (KUHD). Menurut Pasal 251 Kitaab Undaang-Undang Hukum Dagaang (KUHD) jikalau saat memberikan keterangan informasi pihak tertanggung memberiikan informasii yang keliru atau tidak benar maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal.

- c. Perjanjian Asuransi dapat menggunakan Prinsip keseimbangan (*idemniteit principle*)(Fauzi, 2019, hal. 36)

Di dalam pasal 246 Kitaab Undaang-Undang Hukum Dagaang (KUHD) Pada pengertian asuransi maka dapat disimpulkan bahwa asuransi ialah sebuah perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi tersebut mengandung maksud makna bahwasannya pihak penanggung melakukan penggantian kerugian haruslah sesuai antara dengan kerugian pihak tertanggung yang benar-benar dialami olehnyaa.

Dinamakan prinsip keseimbangan (*idemniteit principle*) karena adanya keseimbangan inilah yang digunakan. Namun, yang perlu di ingat hanya di dalam asuransi kerugian saja Prinsip keseimbangan ini berlaku dan tak berlaku di dalam asuransi sejumlah uang. Dikarenakan Hal ini di dalam asuransi sejumlah uang penggantian ruginya tidaklah diseimbangan oleh kalkulasi kerugian yang benar-benar di alami, tetapi uang asuransinya sebelumnya sudah ditetapkan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi tersebut.

Jikalau objek maka pihak penanggung harus memberikan ganti rugi untuk mengembalikan kembali keuangan pihak tertanggung yang diasuransikan mengalami musibah sehingga akhirnya memunculkan kerugian setelah terjadinya kerugian yang mana jumlah ganti rugi tersebut dengan sesaat sama sebelum terjadinya insiden kerugian. Maka dari itu, pihak tertanggung pun tidak mendapatkan lebih besar ganti rugi yang di dapat dari pada kerugian yang dialaminya tersebut.

- d. Prinsip subrogasi (*subrogation principle*) digunakan di dalam Perjanjian Asuransi

Dalam kaitannya dengan asuransi, ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan adanya kerugian pihak penanggung pun mengambil alih hak atas menagih, setelahnya pihak penanggung akan melunasi kewajibannya pada pihak tertanggung. Biasanya seseorang yang telah menyebabkan sesuatu kerugian akan

bertanggung jawab akan kerusakan atau kerugian yang terjadi. Bisa di bilang, jikalau sebuah kerugian di akibatkan kelalaian atau kesalahan dari pihak ketiga pihak tertanggung ini mengalami maka pihak penanggung setelah memberi ganti rugi pada pihak tertanggung akan menggantikan posisi pihak tertanggung pada saat pengajuan tuntutan kepada pihak ketiga ini. Prinsip subrogasi (subrogation principle) ini pun di atur di dalam Pasaaal 284 Kitaab Undaang-Undaang Hukum Dagaang (KUHD).

- e. Prinsip sebab akibat di gunakan pada perjanjian asuransi (causaliteit principle)

Manakala pihak penanggung pun akan mencari sebab-sebab yang efisien yang akan menggerakan rangkaian persitiwa tersebut tanpa terputus dan pada akhirnya terjadilah suatu musibah atau kecelakaan tersebut maka kepentingan yang telah diasuransikan mengalami sebuah musibah ataupun kecelakaan. Prinsip yang digunakan dalam mencari penyebab kerugian yang efisien adalah dengan menggunakan prinsip sebab akibat ini yang merupakan sebuah rangkaian dari peristiwa yang tidak ada putusnya.

Lalu timbulnya kewajiban untuk pihak penanggung untuk menanggung sebuah kerugian pada pihak tertanggung jikalau terjadi kejadian yang menjadi pencetus timbulnya sebuah kerugian, yang telah di klasifikasikan di dalam poliss perjanjian asuransi tersebut.

- f. Prinsip kontribusi digunakan pada perjanjian asuransi (contribution principle)

Manakala masing-masing pihak penanggung tersebut hanya menanggung harga yang sebenarnya dari kerugian yang dialami oleh tertanggung maka di dalam sebuah polis ditanda tangani oleh beberapa pihak penanggung,. sebuah asuransi berganda (double insurance) yang mana baru terjadi manakala Prinsip kontribusi (contribution principle) ini ada sebagaimana di atur di dalam Pasal 278 Kitaab Undang-Undaang Hukumm Dagaang (KUHD).

Mengasuransikan harta Sebagai pihak tertanggung dapat bendanya yang sama kepada beberapa jenis perusahaan asuransi. Namun menggunakan prinsip kontribusi maka otomatis apabila terjadi kerugian pada objek yang diasuransikan. Prinsip kontribusi dalam hal itu berarti bahwa manakala pihak penanggung dapat menuntut perusahaan-perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan maka pihak penanggung telah membayar dengan penuh ganti rugi

yang menjadi hak pihak tertanggung guna membayar bagian kerugian masing-masing yang mana besarnya sebanding dengan jumlah dari pertanggungan yang ditutupnya.

Di dalam hal asuransi Prinsip kontribusi (contribution principle) ini juga tak hanya berlaku di situ saja, melainkan juga berlaku di dalam hal reasuransi. Hubungan antara pihak penanggung pertama dan penanggung ulang menggunakan prinsip ganti kerugian yang mana menggunakan ketentuan ganti kerugian dan ketentuan lain yang telah di paparkan, kontribusi di pakai juga sebagai pembagian penentuan risiko pada pembagian beban klaim yang harus di tanggung bersama-sama sesuai dengan keterlibatannya dalam hal-hal yang mengenai asuransi serta reasuransi semua pihak yang bersangkutan termasuk juga.

- g. Prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama (follow the fortune of the ceding company) digunakan dalam Perjanjian Asuransi

Prinsip ini tidak lah boleh diartikan secara luas tanpa adanya batasan tanggung jawab penanggung. Di dalam hal reasuransi pada klaim yang telah sah dibatasi dan wajib di bayarkan oleh pihak penanggung pertama yang sesuai dengan jumlah kerugian. Kebijakan tersebut berlandaskan terhadap perhitungan untung rugi demi kepentingan para pihak yang terkait pihak penanggung pertama harus lah memiliki argumentasi dan pertimbangan komersial bahwasannya.

KESIMPULAN

Arti Asuransi berdasarkan pada KUH Dagang pada Bab 9 mengenai Asuransi yakni Asuransi merupakan sebuah perjanjian, yang mana ada seseorang penjamin mengikatkan dirinya sendiri pada seseorang yang di tanggung dengan mendapatkan imbalan sebuah premi, hal tersebut untuk memberi sebuah penggantian kepada orang yang ditanggungkan karena adanya sebuah kerugian, kerusakan, ataupun tidak memperoleh atas suatu benefit yang tidak terduga yang kemungkinan akan dialami akibat adanya sesuatu peristiwa yang tak terduga. Dalam Bahasa Inggris Asuransi yakni insurance yang bermakna “pertanggungan” dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan pada Bahasa Belanda Asuransi disebut dengan *assurantine* dan *verzekering*.

Definisi asuransi berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Asuransi di Indonesia* yakni asuransi adalah sebuah perseetujuan yang mana pihak yang menjamini memberikan janji pada pihak yg di berikan jaminan

tersebut, untuk menerima beberapa uang premi untuk berfungsi sebagai pengganti pada saat kejadian rugi yang kemungkinan akan dialami terhadap pihak yang akan dijamin, karena diakibatkan dari sesuatu peristiwa yg di dalamnya belum ada kekejasaan.

Risiko dan ketidak pastian bersifat insidental dalam kehidupan. Risiko dan ketidakpastian ini meningkat dari hari ke hari karena peningkatan ketahanan hidup. Manusia mungkin menemui ajal sebelum waktunya. Ia mungkin menderita kecelakaan, kerusakan harta benda akibat kebakaran, laut, banjir, gempa bumi, dan banyak penyebab lainnya. Setiap kali ada ketidakpastian, ada risiko serta ketidakamanan. Untuk mengatasi risiko dan ketidakamanan itulah asuransi muncul.

DAFTAR PUSTAKA

Arti kata insurance menurut Kamus Inggris-Indonesia - Kamus Lengkap Online - KamusLengkap.ID. (n.d.).

Arti kata tanggung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.).

Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M. H., & Fries Melia Salviana, S, H., M. . (2019). *Hukum Asuransi*. <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf>

Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi*. <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf>

Henri. (2018). Teoritis Asuransi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6–24.

Kerangka Konseptual Asuransi Syariah. (n.d.).

Wijaya, C. (2016). *Tinjauan Umum dan Tentang Perasuransian*.